

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR: 7/HK.01.01/K.JI-25/06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.691823/2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2026;
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai tugas yaitu:
- a. Mengoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerja masing-masing;
 - b. Melakukan koordinasi dengan BPKP sebagai instansi pembina SPIP;

- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern pada unit kerja di wilayah kerja masing-masing; dan
- d. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern di wilayah kerja masing-masing.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 22 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



Ahmad Faridl Ma'ruf

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
Nomor : 7/HK.01.01/K.JI-25/06/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	A. Faridl Ma'ruf, S.Ag	Ketua	Penanggung Jawab Satgas
2	Rangga Perdhana F., S.E	Kepala Sekretariat	Ketua Satgas
3	Eko Sugeng Mulyadi, S. Sos	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris Satgas
4	Viditia Goesdian D., S.P	Staf Operator SPIP	Anggota
5	Siti Aisyatur Rodiah, S.H	Staf Operator SPIP	Anggota
6	Istifani Syarif, S.H	Staf Operator SPIP	Anggota

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 22 Juni 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



Ahmad Faridl Ma'ruf